

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai *Covid-19* ini hingga saat ini telah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Tidak hanya industri yang berskala besar, pandemi virus Corona telah membuat para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia ini menjadi resah. Dalam penanggulangan untuk meningkatkan ekonomi, maka Pemerintah maupun Lembaga sosial perlu melakukan re-prioritas untuk bersama-sama berusaha semaksimal mungkin dan sekuat tenaga untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan ekonomi akibat dampak dari pandemi *Covid-19*, yang menjadi prioritas dan mendapat perhatian kedepan adalah UMKM ditengah masyarakat.

Masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong mampu mendorong bangsa ini agar dapat keluar dari persolaan pandemi *Covid-19* yang sedang kita hadapi bersama. Tentunya, peran ekonomi UMKM yang menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Bagi UMKM yang sudah berjalan harus bisa melihat dan memanfaatkan peluang dengan cermat dan baik di tengah pandemi Corona yang sedang melanda ini. Contohnya

masyarakat melakukan inovasi dalam hal mencari peluang dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media *online* sebagai media/tempat untuk berjualan alat-alat Kesehatan ataupun lainnya.

Meskipun pandemi *Covid-19* sangat berdampak terhadap ekonomi UMKM, namun ada beberapa faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan ditengah wabah *Covid-19* ini. Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi Pandemi seperti sekarang ini.

Kedua, pelaku usaha UMKM pada umumnya memberdayakan sumberdaya lokal, baik sumberdaya modal, manusia, bahanbaku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan yang dibutuhkan UMKM tidak selalu mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak selalu ditopang oleh modal uang yang bersumber dari pinjaman bank, melainkan dari dana sendiri dan Lembaga sosial non-profit salah satunya Lembaga Amil Zakat Infaq

dan Shodaqoh atau disingkat Lazismu.¹ Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM dalam peningkatan perekonomian dimasa pandemi *Covid-19*, disamping diperlukan ketersediaan modal finansial, UMKM juga membutuhkan pelatihan-pelatihan (modal intelektual) dan pembinaan berbentuk pendampingan (modal sosial). Maka Lazismu melalui kiprahnya ikut berpartisipasi, sebagai bentuk dukungan terhadap program penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan pelaku UMKM dengan pendekatan filantropi, yang tidak hanya didukung dengan penyediaan modal saja, tetapi juga berbentuk pelatihan dan pendampingan.²

Pemberdayaan UMKM adalah program yang diinisiasi dan didedikasikan oleh Lazismu untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya mengentaskan dampak ekonomi dimasa pandemi *Covid-19*.³ Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu ini juga dilakukan hingga ke tingkat kepengurusan Kabupaten. Salah satunya adalah Lazismu yang berkedudukan di kabupaten Lamongan.

¹ Lazismu Jatim, "Program Pemberdayaan UMKM," 26 Januari, last modified 2021, http://www.lazismujatim.org/?page_id=11088.

² Ibid.

³ Irfan, *Wawancara*, Lamongan 26 Januari 2021.

Lazismu yang berkedudukan di Kabupaten Lamongan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lazismu Lamongan. Sebagai lembaga struktural dibawah Lazismu Tingkat Wilayah Jawa Timur. Dan Lazismu tingkat Pusat atau Nasional. Lazismu Lamongan juga turut serta menjalankan program yang dicanangkan oleh Lazismu Pusat tersebut. Yakni, dengan melakukan Pemberdayaan UMKM khususnya di daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan program Pemberdayaan UMKM. Lazismu Lamongan memanfaatkan dana yang terkumpul untuk melaksanakan program tersebut. Selain menyalurkan dana infaq dan shodaqoh Lazismu Lamongan dalam program Pemberdayaan UMKM Lazismu Lamongan juga menyalurkan dana zakat yang terkumpul untuk kemudian disalurkan kepada *Mustahiq* (penerima zakat) yang usahanya terdampak akibat dari pandemi *Covid-19*.

Dalam melakukan penyaluran dana zakat. Ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon *Mustahiq* agar dapat masuk dalam daftar penerima program Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Lazismu Lamongan tersebut. Hingga saat ini, UMKM di Kabupaten Lamongan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut berjumlah 5 UMKM.⁴ Lazismu Lamongan berharap. Melalui program Pemberdayaan UMKM tersebut UMKM dapat

⁴ Irfan, *Wawancara*, Lamongan 26 Januari 2021.

menghidupkan kembali usahanya dan bertahan di masa pandemic dengan lebih produktif lagi dalam menggunakan dana zakat yang disalurkan oleh Lazismu Lamongan.

Dalam usaha untuk menjalankan program pemberdayaan UMKM dampak pandemic *covid-19*, Lazismu Lamongan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program tersebut agar sesuai pada tujuan program. Kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan awal program menjadi tolak ukur efektifitas program tersebut.

Dari uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pola pendayagunaan dana zakat serta efektivitas pendayagunaan dana zakat yang disalurkan oleh Lazismu Lamongan dalam melaksanakan Program Pemeberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan. Maka penulis memilih judul **“Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Lazismu Melalui Program Pemberdayaan UMKM Dampak Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Lazismu Kabupaten Lamongan)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini tidak melebar dan lebih terarah. Oleh karena itu, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pada pola pendayagunaan dana zakat produktif Lazismu Lamongan yang

disalurkan kepada penerima program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan dan efektifitas program tersebut bagi UMKM penerima program Pemberdayaan UMKM dampak Pandemi *Covid-19*.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pendayagunaan zakat produktif LAZISMU Lamongan melalui program pemberdayaan UMKM dampak pandemi *Covid-19* di kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif LAZISMU Lamongan melalui program pemberdayaan UMKM dampak pandemi *Covid-19* di kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pola pendayagunaan zakat produktif Lazismu melalui program pemberdayaan UMKM dampak pandemi *Covid-19* di kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif Lazismu melalui program pemberdayaan UMKM dampak pandemi *Covid-19* di kabupaten Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, terkait pengelolaan zakat khususnya pendayagunaan zakat produktif.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemanfaatan pengelolaan dana yang diterima dari zakat.

b. Bagi lembaga

Dapat sebagai pedoman dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi lembaga untuk dimasa mendatang dalam melakukan pendistribusian dana zakat yang lebih produktif, efektif dan profesional.

c. Bagi penulis

Mendapat pengetahuan baru tentang pengelolaan pendayagunaan zakat serta sebagai pertimbangan bagi

penelitian yang serupa dan menjadi salah satu syarat akhir dari program sarjana.

F. Definisi Istilah

Agar dalam membaca skripsi ini tidak mengalami kesulitan maka penulis perlu memberikan definisi, sehingga nantinya pembaca memahami apa maksud dari isi skripsi. Oleh sebab itu, penulis memberikan penjelasan kepada pembaca maksud dari penelitian yang berjudul “efektifitas pendayagunaan zakat produktif Lazismu melalui program pemberdayaan UMKM dampak pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Lazismu kabupaten Lamongan”, yaitu:

1. Efektifitas

Efektivitas adalah sesuatu yang mempunyai efek atau dampak. Yang dimaksud efektifitas dalam penelitian ini adalah dampak dari program pemberdayaan UMKM terhadap penerima program.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat yang efisien dan tepat guna. Yang dimaksud pendayagunaan dalam penelitian ini adalah kemampuan mendatangkan hasil yang manfaat efisien dan tepat guna dalam mengelola atau mendayagunakan zakat.

3. Zakat Produktif

Zakat Produktif yang dimaksud pada penelitian ini adalah zakat yang pemanfaatannya digunakan untuk hal atau sesuatu yang produktif dapat menghasilkan sesuatu.

4. Lazismu Lamongan

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.⁵

Lazismu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lazismu yang secara struktural berkedudukan di Kabupaten Lamongan.

5. Program Pemberdayaan UMKM dampak pandemi Covid-19

Program Pemberdayaan UMKM adalah program yang berasal dari Lazismu yang didedikasikan untuk mengembangkan

⁵ Lazismu Jatim, "Program Pemberdayaan UMKM."

potensi ekonomi keluarga dan masyarakat dalam usaha meningkatkan produktivitas dalam upaya mengentaskan kemiskinan akibat pandemic Covid-19.⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyampaikan gambaran mengenai alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) Bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada bab ini penulis menguraikan tentang kajian teori, kajian pustaka dan kerangka konseptual.

BAB III, pada bab ini penulis membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, data hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

⁶ Lazismu Jatim, "Program Pemberdayaan UMKM," 26 Januari 2021 http://www.lazismujatim.org/?page_id=11088.

BAB V, pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang sifatnya membangun.